

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR: 07 /
SDM.11/5108/2022 TENTANG PENUGASAN STAF PADA BAGIAN-BAGIAN SESUAI
DENGAN STRUKTUR ORGANISASI DAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN
FUNGSIONAL PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BULELENG TAHUN 2022**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Keputusan Sekretariat Jendral komisi pemilihan umum republik indonesia nomor 977/sdm.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 Tentang perubahan kedua atas keputusan sekretaris Jendral komisi pemilihan umum nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretaris Jendral komisi pemilihan umum, maka perlu menetapkan keputusan sekretaris komisi pemilihan umum kabupaten buleleng tentang penugasan staf pada bagian-bagian sesuai dengan struktur organisasi dan pengangkatan dalam jabatan fungsional pada sekretariat komisi pemilihan umum kabupaten buleleng tahun 2021.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494); Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164); Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 16/M Tahun 2013 Tentang Pemberhentian Dan Pengangkatan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretarian Komisi Pemilihan Umum

Provinsi Dan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Kabupaten /Kota; Keputusan Sekretaris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 95 Tahun 2015 Tentang Kelas Jabatan pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Keputusan Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 977/SDM.07-Kpt/05/SJ/XII/2020 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Sekreraris Jendral Komisi Pemilihan Umum Nomor 44/SDM.07-Kpt/05/SJ/I/2020 tentang Kelas Jabatan Struktural, Fungsional dan Pelaksana di Lingkungan Sekretariat Jedral Komisi Pemilihan Umum.

CATATAN: Keputusan ini berlaku sejak di tetapkan tanggal 17 Januari 2022